

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UUD 1945 sudah mengamanatkan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan sebagai tanggung jawab negara. Artinya, secara normatif negara semestinya menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam pemenuhan hak atas pendidikan. Selain itu, semestinya setiap warga negara Indonesia juga sudah mendapatkan jaminan dalam memperoleh pendidikan. Namun demikian, amanat tersebut dirasakan masih belum dilaksanakan dengan baik dan sesuai harapan.

Dalam usia UUD 1945 yang sudah mencapai lebih dari tujuh puluh tahun dirasakan perlu adanya evaluasi khususnya dalam pemenuhan hak atas pendidikan di Indonesia. Evaluasi tersebut antara lain terhadap pengaturan hak atas pendidikan dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan pelaksana, makna tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan, dan implementasi pemenuhan hak atas pendidikan.

Tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang sama. Ternyata pendidikan di Indonesia sendiri masih sangat rapuh. Terlebih dalam bidang mutu dan kualitas. Asisten Direktur Jenderal Pendidikan dari *The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organizations (UNESCO)*, Qian Tang dalam peluncuran *Global Education Monitoring (GEM) Report* tahun 2016 di Jakarta mengatakan Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam jumlah partisipasi pendidikan, namun kendala yang dihadapi pemerintah

Indonesia adalah memastikan seluruh anak bangsa memperoleh kualitas pendidikan yang sama.¹

Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau biasa disebut Undang-Undang Sisdiknas adalah landasan hukum bagi pengelolaan pendidikan di Indonesia.

Atas dasar itulah pemerintah mencari upaya untuk menanggulangi kualitas pendidikan Indonesia yang cenderung tidak ada peningkatan. Mulai dari pembangunan sarana prasarana Pendidikan dan akses Pendidikan, dihapuskannya Ujian Nasional dan pemerintah memutuskan membuat kebijakan diadakannya penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomer 17 tahun 2017.

Hal ini sebagai upaya pemerintah untuk pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Agar tidak ada sekolah yang berlabel favorit, sehingga semua sekolah mendapatkan jumlah siswa yang sama, mendapatkan kualitas pembelajaran yang sama, dan mendapatkan mutu yang sama.²

Bukti pemerataan kualitas dan mutu pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah masih belum efektif. Dampaknya, orang tua/ wali murid cenderung mendaftarkan anaknya ke sekolah yang berlabel favorit saat pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah dibuka.³

Sistem zonasi merupakan salah satu kebijakan yang ditempuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menghadirkan

¹ Riva Dessthania Suastha. UNESCO Soroti Kesenjangan Kualitas Pendidikan di Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160906155806-20-156462/unesco-soroti-kesenjangan-kualitas-pendidikan-di-indonesia> , pada 7 Oktober 2023. Pukul 09.45

² Ratih Fenty A. Bintoro, "Persepsi Masyarakat terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMA Tahun Ajaran 2017/2018 Di Kota Samarinda", Jurnal Riset Pembangunan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur, Volume I, No. 1, September 2018, hlm. 48

³ Irfan Ariffudin dkk, "Sistem Zonasi, Antara Realita dan Harapan", Seminar Nasional Pagelaran Pendidikan Dasar Nasioanl (PPDN), 2019 hlm. 373

pemerataan akses pada layanan pendidikan, serta pemerataan kualitas pendidikan nasional.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru mulai dari tingkat dasar sampai menengah atas bagi sekolah-sekolah yang dilaksanakan dibawah kendali pemerintah daerah yaitu penerapan sistem zonasi. Sistem zonasi di terapkan dalam rangka pemerataan pendidikan dan menghilangkan stratifikasi dalam dunia pendidikan.

Sedangkan sistem zonasi merupakan suatu bentuk pemantapan dan efisiensi bagi masyarakat untuk memasukkan anaknya sesuai lokasi sekolah dekat rumahnya, sebagaimana disebutkan dalam Permendikbud bagian keempat pasal Pasal 16 ayat (3) yang berbunyi: Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan: a. ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut; dan b. jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah, dan ayat (4) dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah melibatkan musyawarah/ kelompok kerja kepala sekolah.

Kebijakan sistem zonasi merupakan kebijakan dalam rangka manajemen peserta didik yang mulai diberlakukan pada tahun ajaran 2017/2018. Kebijakan ini dituangkan melalui Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat. Seiring berjalanya waktu kebijakan tersebut diperbaharui.

Pada tahun 2018 zonasi diatur dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat. Sedangkan untuk tahun ajaran 2019/2020 kebijakan ini tertuang dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang

penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK yang diperbaharui kembali menjadi Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018.

Tujuan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan yang baru ialah mendorong peningkatan akses layanan pendidikan (Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan). Dengan demikian dapat dikatakan fokus utama dari kebijakan zonasi ialah pemerataan akses layanan pendidikan.

Selain pemerataan akses, masalah yang ingin diselesaikan oleh kebijakan ini ialah pemerataan kualitas pendidikan. Dari kebijakan yang dikeluarkan, mendikbud ingin agar semua sekolah menjadi sekolah favorit.

Dengan kata lain kebijakan zonasi dipandang sebagai solusi untuk menyelesaikan dua masalah pokok pendidikan, yaitu pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Pada hakikatnya pemerataan pendidikan memiliki dua dimensi yaitu keadilan dan inklusi.

Dari awal pelaksanaan PPDB pertama yaitu pada tahun ajaran baru 2017/2018 pemerintah terus melakukan penyempurnaan aturan, Upaya perbaikan pelaksanaan PPDB terus dilakukan demi mewujudkan layanan akses pendidikan yang lebih merata.

Berdasarkan surat edaran Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi tentang pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2023/ 2024 dinyatakan bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya yang diberlakukan sebagai petunjuk teknis (Juknis) PPDB tahun pelajaran 2023/2024 masih mengacu dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

Dalam melaksanakan PPDB tahun ajaran 2022/ 2023, verifikasi alamat pada kartu keluarga yang paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB, dapat memanfaatkan data kependudukan dan catatan sipil yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMPN 1 Purbalingga (Tinjauan Yuridis pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Nomor: 422.1/082/2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Purbalingga Tahun Pelajaran 2023/ 2024)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan:

1. Bagaimanakah Penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMPN 1 Purbalingga menurut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Nomor: 422.1/082/2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Purbalingga Tahun Pelajaran 2023/ 2024?
2. Bagaimanakah kendala yang dialami dalam Penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMPN 1 Purbalingga menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Nomor: 422.1/082/2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Purbalingga Tahun Pelajaran 2023/ 2024?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian:

- a. Ingin mengetahui Penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMPN 1 Purbalingga menurut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Purbalingga Nomor: 422.1/082/2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Purbalingga Tahun Pelajaran 2023/ 2024).

- b. Ingin mengetahui kendala Penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMPN 1 Purbalingga menurut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Nomor: 422.1/082/2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Purbalingga Tahun Pelajaran 2023/ 2024).

D. Manfaat Penelitian

- a. Untuk memberikan wawasan ilmiah terhadap penulis tentang Penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMPN 1 Purbalingga menurut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Nomor: 422.1/082/2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Purbalingga Tahun Pelajaran 2023/ 2024).
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan literasi mengenai Penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMPN 1 Purbalingga menurut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Nomor: 422.1/082/2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Purbalingga Tahun Pelajaran 2023 / 2024).

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan *konsepsi legistis positivistic*. Konsep *legistis positivistic* adalah norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat yang berwenang dan memandang hukum sebagai

suatu sistem normatif yang mandiri, bersifat tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian menggunakan penelitian hukum klinis (*Clinical Legal Research*) yaitu penelitian untuk menerapkan hukum *in abstrakto* dalam perkara *in konkrito* di SMPN 1 Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.

3. Materi Penelitian

Materi penelitian yang dipakai adalah mengenai Penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMPN 1 Purbalingga (Tinjauan Yuridis pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Nomor: 422.1/082/2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Purbalingga Tahun Pelajaran 2023 / 2024).

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMPN 1 Purbalingga Kabupaten Purbalingga.

5. Sumber Data

Sumber data sebagai bahan hukum penelitian diambil dari bahan pustaka yang berupa:

a. Bahan hukum primer yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomer 14 Tahun 2018 Tentang Sistem Zonasi.

⁴ Soemitro, Roni Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 11.

- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang penerimaan peserta didik baru.
- 5) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Nomor: 422.1/082/2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Purbalingga Tahun Pelajaran 2023/2024.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membentuk proses analisis, yaitu:

- 1) bahan-bahan ilmiah yang terkait
- 2) Jurnal
- 3) Doktrin, pendapat Para ahli/ pakar hukum.⁵

c. Bahan hukum tersier meliputi kamus dan bahan lain yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

6. Metode Pengumpulan data

Data sekunder ini diperoleh dengan melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, dan buku-buku literatur.

7. Metode Penyajian Data

Metode penyajian data yang digunakan adalah kualitatif yang menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan inteprestasi data.⁶

⁵ Ronny Soemitro Hanitijo, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan yurimetri*, Jakarta: Ghalia, hlm. 98

⁶ Andi Prastowo, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, hlm. 48

8. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahannya yang diteliti.⁷

⁷ Ishaq, 2017, *Metode penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, hlm. 5